

Analisa Respon Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Asuransi Syariah

Yudi Setiawan

Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi
yudistw.234@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to see the general public's response to insurance in Medan. The variables used in this study are service variables, income and the response of the people of Medan City. The data used in this study are primary data through direct interviews and questionnaires with a sample of 100 respondents spread across 4 sub-districts of Medan City, namely Medan Kota sub-district, Medan Petisah sub-district, Medan Tembung sub-district and Medan Denai sub-district. While the data analysis techniques of this study are multiple regression with the Ordinary Least Square method. The results show that the service and income variables significantly influence both simultaneously and partially on the response of the Medan City Muslim community in Islamic insurance. The results also show that service and income variables can explain the response of the Medan City Muslim community as much as 65.6% while the remaining 34.4% is explained by other factors. The need for education and socialization of sharia insurance and also the increasing professionalism of sharia insurance agents is the solution so that the response of Muslim communities increases especially in the city of Medan.

Keywords: response, muslim community, income, Islamic insurance, service

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat respons masyarakat umum terhadap asuransi di Medan. Adapun variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel pelayanan, penghasilan dan respon masyarakat Kota Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara langsung dan kuesioner dengan sampel sebanyak 100 responden yang tersebar di 4 kecamatan Kota Medan, yaitu kecamatan Medan Kota, kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Tembung dan kecamatan Medan Denai. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini adalah multiple regression dengan metode *Ordinary Least Square*. Hasil menunjukkan bahwa variabel pelayanan dan penghasilan memberikan pengaruh secara signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap respon masyarakat muslim Kota Medan dalam asuransi syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel pelayanan dan penghasilan dapat menjelaskan respon masyarakat muslim Kota Medan sebanyak 65,6% sedangkan sisanya 34,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Perlunya edukasi dan sosialisasi tentang asuransi syariah dan juga peningkatan profesionalisme para agen asuransi syariah menjadi solusi agar respon masyarakat muslim meningkat khususnya di Kota Medan.

Kata-kata kunci: respons, komunitas muslim, pendapatan, asuransi syariah, pelayanan

Pendahuluan

Kehadiran Asuransi Syariah bisa menjadi model perlindungan yang menginginkan produk-produk dan sistem operasional asuransi yang bebas dari unsur-unsur, ketidakpastian (*gharar*) dan unsur perjudian (*meisir*) serta bebas dari unsur riba.¹ Konsep dasar Asuransi Syariah adalah *Takāful* (tolong-menolong), yaitu perpaduan rasa tanggung-jawab persaudaraan diantara sesama peserta asuransi atau peserta takaful. Karena itu sejak awal seluruh peserta takaful sudah memiliki niat dalam bentuk persetujuan untuk memberikan sumbangan keuangan atau donasi sebagai derma (*tabarru*). Jadi apabila ada salah satu peserta takaful mengalami musibah, maka seluruh peserta takaful lainnya akan bersama-sama membantu melalui dana tabaru yang telah diniatkan sejak awal. Asuransi merupakan persiapan atau perencanaan oleh sekelompok orang dalam menghadapi resiko kerugian yang kedatangannya tidak dapat diramalkan. Apabila kerugian tersebut menimpa salah satu kelompok masyarakat, maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama.²

Kelahiran Asuransi Syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI), pada tanggal 24 Februari 1994.³ Holding Company ini berdiri atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Syarikat Takaful Malaysia, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia, yang sebelumnya telah membentuk Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).⁴

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia bisa dikatakan cukup signifikan. Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah berjumlah 4 perusahaan dan 3 perusahaan Asuransi Umum atau asuransi kerugian. Perusahaan asuransi jiwa yang memiliki Unit Layanan Syariah ada sebanyak 18 perusahaan dan perusahaan Asuransi Umum atau kerugian yang memiliki Unit Layanan Syariah ada sebanyak 23 serta Perusahaan Re Asuransi

yang memiliki Unit Layanan Syariah ada sebanyak 3 perusahaan. Totalnya ada sebanyak 51 perusahaan asuransi yang telah memiliki produk-produk syariah.⁵

Salah satu Kota Medan, yang merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat perekonomian perdagangan barang dan jasa yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga perkembangan asuransi syariah di Kota Medan sangat pesat. Berawal pada awal tahun 1995 telah beroperasi PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum, Di era tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 telah beroperasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Mubarakah, PT. Asuransi Jasa Indonesia Divisi Syariah, PT. Asuransi Kredit Indonesia Divisi Syariah serta, PT. Asuransi Umum Bangun Askrida, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Dan saat ini hampir semua perusahaan asuransi yang beroperasi di Kota Medan, baik perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum atau kerugian telah memiliki dan memasarkan produk syariah, diantaranya PT. Asuransi Jiwa Prudensial, PT. Asuransi Jiwa Manulife, PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT. Asuransi Jiwa BNI Life serta yang lainnya.

Melihat perkembangan industri asuransi syariah di kota Medan tidak bisa lepas dari peran masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya berasuransi, khususnya asuransi syariah. Untuk mengetahui respon masyarakat yang sebenarnya terhadap keberadaan dan eksistensi asuransi syariah dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong perkembangannya secara jelas dan detail, dibutuhkan penelitian yang intensif dan mendalam. Untuk inilah yang melatar-belakangi untuk meneliti lebih lanjut dengan mengajukan penelitian “Analisa Respon Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Asuransi Syariah”.

Kajian Teori

Asuransi

Asuransi merupakan serapan dari kata *assurantie* (Belanda), atau *assurance/insurance* (Inggris). Secara sederhana asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.⁶ Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda ”*Verzekering* atau *Assurantie*”.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian” yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu:⁷

- a. Asuransi dibidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance usiness*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*)
- b. Usaha dibidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi.

Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pertanggung atau asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkinakan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut Abdulkadir Muhammad,⁸ berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggung sebagai berikut:

- 1) Unsur pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi.
- 2) Unsur status, yaitu penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum seperti PT, Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi.
- 3) Unsur Objek, yaitu dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut sebagai premi.
- 4) Unsur peristiwa, yaitu perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
- 5) Unsur hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung sebagai keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UUUP): “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.⁹

Yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk¹⁰ :

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti ; atau
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan definisi dari KUHD dan Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:¹¹

- a) Pihak peserta (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b) Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak peserta, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu.
- c) Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu (yang tidak diketahui sebelumnya).
- d) Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Dalam konteks bernegara Indonesia ketentuan lembaga pertanggungan atau asuransi telah diatur sejak sebelum kemerdekaan yaitu dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPperdata). Ketentuan-ketentuan dalam KUHD akan selalu menjadi dasar suatu perjanjian asuransi apabila tidak diatur secara khusus dalam perjanjian asuransi itu sendiri. Dalam Pasal 1774 KUHPperdata pertanggungangan atau asuransi termasuk dalam katagori perjanjian untung-untungan. Secara lengkap dalam pasal ini disebutkan bahwa suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sementara pihak bergantung kepada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungangan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.¹²

Peraturan perundang-undangan mengenai asuransi secara khusus diatur dalam undang-undnag tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang usaha perasuransian, dilanjutkan dengan Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1992. Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan peraturan lagi yaitu Peraturan pemerintah No. 63 tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan PemerintahNo.73 tahun 1992 yang menggantikan sebagian ketentuan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992.

Perubahan kedua diberlakukan melalui Peraturan pemerintah No. 39 tahun 2008 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992. Terakhir pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2009 tentang perubahan ketiga Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992. Masing-masing peraturan pemerintah tersebut diatas diikuti berbagai Keputusan Menteri keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan dan berbagai keputusan di bawahnya yang semuanya menjadi peraturan pelaksana pengelolaan, pembinaan dan pengawasan bisnis asuransi Indonesia

Dari segi sifatnya asuransi dibagi menjadi dua,yaitu :

1. Asuransi sosial atau asuransi wajib
2. Asuransi sukarela

Dari segi objek dan bidang usahanya, asuransi dibagi menjadi empat yaitu :

1. Asuransi jiwa¹³
2. Asuransi umum atau asuransi kerugian, seperti asuransi untuk harta benda, kebakaran, kendaraan bermotor¹⁴
3. Perusahaan reasuransi umum,

4. Perusahaan asuransi sosial.

Asuransi Konvensional

Bentuk-bentuk asuransi konvensional secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁵

1. Asuransi timbal balik (*assurance mutuelle*)
2. Asuransi ganti kerugian (*schade verzekering*)
3. Asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*)
4. Asuransi premi (*premi verzekering*)
5. Asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*)
6. Asuransi wajib

Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada yaitu:

- a. *Insurable Interest* (kepentingan yang dipertanggungkan)¹⁶
- b. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)
- c. *Indemnity* (Penggantian Kerugian)
- d. *Subrogation* (Subrogasi)
- e. *Contribution* (kontribusi)¹⁷

Ada dua fungsi utama dari asuransi itu sendiri, yaitu:¹⁸

- a. Asuransi sebagai lembaga pelimpahan resiko
- b. Asuransi sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat

Asuransi Syariah

Rekomendasi fatwa *Muktamar Ekonomi Islam* yang bersidang pertama kali tahun 1976 M di Makkah. Pesertanya hampir 200 ulama. Kemudian di kuatkan lagi pada *Majma' al-fiqh al-islami al 'alami* (kesatuan ulama fiqh dunia) yang bersidang pada 28 Desember 1985 di Jeddah, yang juga mengharamkan asuransi jenis perniagaan. *Majma' fiqh secara ijma'* mengharuskan asuransi jenis ini sebagai alternatif asuransi islam menggantikan jenis asuransi konvensional.¹⁹

Di Asia sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan oleh Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful

Malaysia. Sedangkan di Indonesia perusahaan asuransi yang memelopori bisnis asuransi syariah adalah PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi jiwa) dan Asuransi Takaful Umum yang didirikan pada tahun 1994.²⁰

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-Tha'mīn*, penanggung disebut *mu'amin*. Sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*.²¹ *At-ta'min* diambil dari kata "*a mana*", memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.²² Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Quraish, ayat 4 :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya : ...Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Dari arti terakhir diatas, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-Tha'mīn* yaitu, "Men-ta'minkan sesuatu, artinya adalah seseorang yang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.

Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* (kecukupan) dan *al-amnu* (keamanan). Bebas dari rasa lapar merupakan bentuk keamanan yang disebut dengan *al-amnu al-qidza* (aman konsumsi). Dari prinsip tersebut Islam mengarahkan kepada ummatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya, sebagaimana nasehat Rasul kepada Sa'ad bin Waqqash,²³ agar menyedekahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.

Istilah lain asuransi syariah juga dikenal dengan nama *Takāful*. Kata *Takāful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan

atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.²⁴

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa pengertian Asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem Asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.²⁵

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum Asuransi Syariah, memberi definisi tentang Asuransi Syariah. Menurutnya, Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.²⁶

Dalam pengertian asuransi di atas, menunjukkan bahwa asuransimempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pihak bertanggung
- b. Adanya pihak penanggung
- c. Adanya perjanjian asuransi
- d. Adanya pembayaran premi
- e. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita bertanggung)
- f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya²⁷.

Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi.²⁸

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran, Sunnah atau kebiasaan rasul, ijma, fatwa sahabat, Qiyas, Ihtisan, Urf, tradisi, dan Mashalih Mursalah. Al-Quran dan sunah atau kebiasaan Rasulullah merupakan sumber utama dari hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam.²⁹

Selain itu dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah juga menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yaitu berupa Fatwa DSN-MUI, diantaranya tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Disamping itu pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan sistem asuransi syariah di Indonesia, yaitu:³⁰

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.³¹
4. DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa al i'tiqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'mīn* (rasa aman).³² Sedangkan untuk prinsip dasar asuransi syariah adalah:³³

- 1) Tauhid (*Unity*)
- 2) Keadilan (*Justice*)
- 3) Tolong-menolong (*Ta'wun*)
- 4) Kerja sama (*Cooperation*)
- 5) Amanah (*Trustworthy*)
- 6) Kerelaan (*ar-Ridha*)
- 7) Larangan Riba
- 8) Larangan Judi (*Maisir*)

9) Ketidak-jelasan (*Gharār*)

Sistem operasional asuransi syariah (Takaful) adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.³⁴

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah, mudharabah musyarakah*, atau *wakalah bil ujroh*. Pada akad *mudharabah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada akad *mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujroh*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.³⁵

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu:

- a) Sistem pada Produk Saving (Dengan unsur Tabungan)
- b) Sistem Pada Produk Non Saving (Tanpa Unsur Tabungan)

Analisa SWOT Asuransi Syariah Di Indonesia

Agus Haryadi dalam makalahnya berjudul “Asuransi dalam Perspektif Islam” menyebutkan ada beberapa aspek yang dapat menjadi peluang, ancaman, (tantangan), kekuatan, dan kelemahan dalam memperluas jaringan bisnis asuransi syariah di Indonesia. Analisa SWOT asuransi syariah antara lain³⁶ :

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Tenaga kerja profesional atau sumber daya manusia inti yang kompeten dan memiliki integritas moral dan *ghirah* Islam dengan *teamwork* yang solid,
- 2) pemegang saham memiliki visi dan misi syariah yang jelas, mampu mengusahakan '*captive market*' awal, kelompok pemegang saham diharapkan memiliki potensi *network* yang bisa diintegrasikan dengan sistem yang dimiliki "*professional teamwork*", kelompok pemegang saham diharapkan memiliki infrastruktur teknologi dan potensi tenaga ahli pada aspek legal,
- 3) sifat perjanjian yang memenuhi syarat syariah mampu memberi rasa aman kepada peserta asuransi syariah, selain unsur duniawi semata, adanya unsur dakwah dan produk asuransi bersifat transparan (berkeadilan).

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) SDM pendukung (lapisan kedua, dst) belum banyak memahami bisnis syariah,
- 2) dalam hal pemasaran, alternatif distribusi relatif masih terbatas dibanding pola konvensional,
- 3) kompleksitas dalam administrasi syariah (misalnya: perhitungan bagi hasil dan tingkat hasil investasi) memerlukan dukungan sistem yang andal, permodalan yang terbatas akan mempengaruhi sistem/teknologi pendukung manajemen, strategi bisnis dan ketersediaan infrastruktur seperti *internal, external, customer support*
- 4) pemegang saham kurang menghargai pentingnya investasi di bidang IT sebagai "*modelling tools*" dan "*administration tools*",
- 5) pengalaman langsung/penerapan model terhadap bisnis riil belum cukup baru pada tahap teoritis,
- 6) lemahnya "*public relations*" untuk mengkomunikasikan keunggulan LKS (idealnya beralih dari "*short term/hit and run marketing*" menjadi "*long term marketing/customer relationship*").

c. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Keunggulan konsep asuransi syariah dapat memenuhi peningkatan tuntutan *fairness*/rasa keadilan dari masyarakat.
- 2) Jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia lebih dari 180 juta orang.
- 3) Meningkatnya kesadaran bermuamalah sesuai syariah, tumbuh subur khususnya pada masyarakat golongan menengah.
- 4) Meningkatnya kebutuhan jasa asuransi karena perkembangan ekonomi umat.

- 5) Tumbuhnya lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya seperti bank dan reksadana.
- 6) Kompetitor dalam bisnis asuransi syariah ini masih sedikit.
- 7) Berlakunya undang-undang otonomi daerah yang kian memacu perkembangan ekonomi daerah.
- 8) Kebutuhan meningkatkan pendidikan anak. Meningkatnya risiko kehidupan, seperti biaya kesehatan
- 9) Menurunnya rasa tolong menolong di masyarakat yang tidak membudaya lagi.
- 10) Globalisasi di mana teknologi internet sebagai penunjang bisnis.
- 11) Adanya UU Dana Pensiun dan “*EmployeeBenefits*” sebagai bagian dari paket perusahaan dalam rekrutmen karyawan.

d. Ancaman (*Treath*)

- 1) Globalisasi terkait masuknya asuransi luar negeri yang memiliki kapital besar dan teknologi yang lebih tinggi, sehingga membuat premi asuransi yang lebih murah, asuransi konvensional dan lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien.
- 2) Langkahnya ketersediaan SDM yang “*Qualified*” dan memiliki semangat syariah.
- 3) Citra lembaga keuangan syariah belum mapan di mata masyarakat, padahal ekspektasi masyarakat terhadap LKS sangat tinggi.
- 4) Sarana investasi syariah yang ada sekarang belum mendukung secara optimal untuk perkembangan asuransi syariah.
- 5) Belum ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur asuransi syariah.
- 6) Budaya suap dan kolusi dalam asuransi kumpulan (*group insurance*) masih kental.
- 7) Dan alokasi masyarakat untuk asuransi masih sangat terbatas, hal ini tampaknya berkaitan dengan masalah sosialisasi asuransi dan pengalaman berasuransi.

Prilaku Konsumen

Menurut Mangkunegara perilaku konsumen merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, dan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan.³⁷ Sedangkan menurut Kotler dan Keller Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.³⁸

Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: pendapatan, selera konsumen, dan harga barang, di saat kondisi yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*) perilaku konsumen ini didasarkan pada teori perilaku konsumen yang menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan.³⁹ Sedangkan menurut Philip Kotler perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya⁴⁰:

- a. Budaya
- b. Faktor Sosial, yaitu kelompok acuan, keluarga, dan status sosial.⁴¹
- c. Faktor Pribadi, seperti usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.⁴²
- d. Faktor Psikologis⁴³, yaitu motivasi⁴⁴, persepsi⁴⁵, sikap

Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian Muhammad Juhari yang berjudul Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi yang dilakukan terhadap PT. Asuransi Takaful Keluarga, PT. Asuransi Takaful Umum, AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Mubarakah. Adapun hasil penelitian ini adalah perkembangan yang pesat terhadap kinerja perusahaan yang disebabkan oleh respon masyarakat muslim yang cukup baik terhadap asuransi syariah.⁴⁶

Penelitian M. Pudail tentang *Respon Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful (Studi kasus pada bekas peserta atau nasabah Program Asuransi Kesehatan Fulmedicare PNS Pemerintah Kota Yogyakarta)* dengan

menggunakan analisis multiple comparison menunjukkan bahwa respon para PNS Pemerintah Kota Yogyakarta bersifat positif dan tingkat minat PNS Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap PT. Asuransi Takaful Keluarga setelah menggunakan program Asuransi Kesehatan Fulmedicare adalah rata-rata tidak seimbang.⁴⁷

Pada penelitian Ahmad Bunyan Wahid yang berjudul “Asuransi dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama” menguraikan bagaimana Fatwa Majelis Tarjih dan Lajnah Bahsul Masya’il memformalkan hukum asuransi. Majelis Tarjih berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial dan diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga apabila terjadi kerugian, maka pemerintah yang akan menanggungnya, sedangkan apabila mengalami keuntungan akan dipergunakan untuk kepentingan umum.⁴⁸


Kuat Ismanto dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Asas Hukum Islam Tentang Asuransi” memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya prinsip-prinsip dalam asuransi tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Prinsip-prinsip yang ditempatkan sebagai syarat sahnya akad dan termasuk syarat yang diakui, bukan bertentangan dengan akad (*muqahah*). Justru keberadaan memperkuat keberadaan tujuan akad yang telah terbentuk. Disisi lain keberadaannya sebagai alat untuk mengeleminir praktik-praktik bisnis yang dilarang dalam Islam, seperti *gharar*, *meisir*, *riba* dan sebagainya.⁴⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Sanurdi tentang “Respon Masyarakat Muslim Kota Yogyakarta Terhadap Bank Syariah”, memberikan hasil bahwa respon masyarakat terhadap keberadaan bank syariah di kota Yogyakarta adalah rata-rata positif. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan adanya aspek emosional meliputi agama, peranan ulama, solidaritas umat mempunyai pengaruh yang signifikan. Peranan ulama mempunyai pengaruh yang paling besar dalam membentuk keinginan masyarakat menggunakan bank syariah.⁵⁰

Ashari Hasan dalam penelitiannya “Bank Syariah Di Kota Padang (studi respon masyarakat dan faktor-faktor yang mendorong perkembangannya)”. Menyatakan bahwa respon masyarakat (pemerintah daerah, ulama, tokoh adat dan masyarakat umum) bersifat positif. Sedangkan faktor-faktor pendorong perkembangan bank syariah di Kota Padang adalah, 1 : faktor

agama (Islam mayoritas, sosialisasi bunga adalah riba dan pengaruh fatwa MUI). 2, Faktor ekonomi (lingkungan yang kondusif, etos kerja yang tinggi). 3, Faktor politik (dukungan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat). 4, Faktor budaya (akulturasi budaya dan agama).⁵¹

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan dengan ruang lingkup penelitian untuk melihat respons masyarakat umum terhadap asuransi di Medan. Adapun variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel pelayanan, penghasilan dan respon masyarakat Kota Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara langsung dan kuesioner dengan sampel sebanyak 100 responden yang tersebar di 4 kecamatan Kota Medan, yaitu kecamatan Medan Kota, kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Tembung dan kecamatan Medan Denai. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini adalah multiple regression dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan software pengolahan data SPSS18. Model persamaan penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

- Y = Respon Masyarakat Umum Terhadap Asuransi Syariah.
- X1 = pelayanan
- X2 = penghasilan
- α_0 = Konstanta /*intercept*
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi

μ = *ErrorTerm*

Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari analisis regresi berganda ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak antara variabel pelayanan dan penghasilan terhadap variabel respon. Hasil estimasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 18 diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square
1	0.810	0.656

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS 18

Berdasarkan hasil pengujian SPSS 18 maka dapat diketahui nilai koefisien determinasinya (R^2) adalah 0,656 atau 65,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan dan penghasilan dapat menjelaskan respon masyarakat muslim kota medan sebanyak 65,6% sedangkan sisanya 34,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Tabel 2 Uji Simultan

Model	F	Sig.
1 Regression	92.605	0.000

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS 18

Dapat dilihat juga dari hasil pengujian di atas bahwa nilai F-hitung adalah 92,605 dengan nilai probabilitas adalah 0,000000. Nilai F-tabel untuk jumlah observasi sebanyak 100 dengan tingkat alpha 0,05 dan k atau jumlah seluruh variabel baik variabel independen dan dependen adalah 3, maka nilai $N_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$, $N_2 = n - k = 100 - 3 = 97$ adalah 3,09. Sehingga diperoleh bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel atau $92,605 > 3,09$ dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 atau $0,000000 < 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan dan penghasilan secara bersama-sama mempengaruhi respon masyarakat muslim kota Medan.

Tabel 3 Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.339	1.773		1.883	0.063
1 Pelayanan	0.805	0.074	0.691	10.871	0.000
Penghasilan	0.769	0.200	0.245	3.850	0.000

a. Dependent Variable: Respon

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS 18.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel uji parsial maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1) Variabel Pelayanan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t-statistik = 10,871 > t-tabel = 1,66701, dan nilai probabilitas = 0,000 < tingkat alpha 0,05. Kesimpulannya pelayanan secara signifikan mempengaruhi respon masyarakat muslim Kota Medan. Hal ini menyatakan bahwa pelayanan memberikan pengaruh nyata terhadap respon masyarakat muslim Kota Medan.

2) Variabel Penghasilan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t-statistik = 3,850 > t-tabel = 1,66701, dan nilai probabilitas = 0,000 < tingkat alpha 0,05. Kesimpulannya penghasilan secara signifikan mempengaruhi respon masyarakat muslim Kota Medan. Hal ini menyatakan bahwa penghasilan memberikan pengaruh nyata terhadap respon masyarakat muslim Kota Medan.

Dari hasil SPSS 18 maka dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{RESPON} = 3.339 + 0.805\text{PELAYANAN} + 0.769\text{PENGHASILAN}$$

Dari fungsi model di atas dapat dipahami bahwa :

- a) Nilai konstanta 3,339 menyatakan jika variabel pelayanan dan penghasilan tetap, maka akan meningkatkan respon masyarakat muslim Kota Medan terhadap Asuransi Syariah.
- b) Nilai koefisien variabel pelayanan 0,805 menyatakan jika pelayanan asuransi syariah naik 1 % maka akan meningkatkan respon masyarakat muslim Kota Medan terhadap asuransi syariah 80,5%. Sebaliknya, jika pelayanan asuransi

syariahturun 1 % maka akanmenurunkanrespon masyarakat muslim Kota Medan terhadap asuransi syariah 80,5%.

- c) Nilai koefisien penghasilan0,769menyatakan jika penghasilanmasyarakat muslim Kota Medan terhadap asuransi syariah meningkat 1%, akan meningkatkan meningkatkan respon masyarakat muslim Kota Medan terhadap asuransi syariah sekitar 76,9%. Sebaliknya, penghasilanmasyarakat muslim Kota Medan terhadap asuransi syariah menurun 1%, akan meningkatkan menurunkanrespon masyarakat muslim Kota Medan terhadap asuransi syariah sekitar 76,9%

Kesimpulan Dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelayanan dan penghasilan dapat menjelaskan respon masyarakat muslim kota Medan terhadap asuransi syariah sebanyak 65,6% sedangkan sisanya 34,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa pelayanan dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap respon masyarakat Muslim Kota Medan terhadap asuransi syariah. Pada uji parsial menunjukkan bahwa pelayanan dan penghasilan secara signifikan memberikan pengaruh nyata terhadap respon masyarakat muslim kota Medan terhadap asuransi syariah.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Perlunya sosialisasi tentang keberadaan asuransi syariah juga harus ditingkatkan. Perusahaan asuransi syariah juga ikut berperan aktif diantaranya dengan melakukan kerja-sama dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Kota Medan. Dalam menawarkan produk-produk asuransi syariah sebaiknya para agen pemasaran perusahaan asuransi syariah tidak hanya menjelaskan keuntungan dan keunggulan produk yang akan diperoleh oleh para peserta namun juga lebih mengutamakan proses edukasi tentang keunggulan sistem ekonomi syariah dibandingkan dengan sistem ekonomi yang bukan syariah. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme para agen pemasaran perusahaan asuransi syariah sangatlah perlu untuk menjadi prioritas perusahaan.

Catatan Akhir

- ¹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal, 62
- ² Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem Operasional Asuransi Syariah* (Jakarta : Renaisan : 2015), Hal. 13
- ³ Muslim Kelana, *Muhammad is A great Enterpreneur*, Cet. ke-1 (Bandung: Publishing, 2008), hal. 104
- ⁴ Cacan S. Agis, Dkk, *Modul Pengetahuan Dasar Takaful* (Jakarta : PT. Syarikat Takaful Indoensia, 2005), hal. 1
- ⁵ Divisi Riset dan Statistik AASI, *Ibid*
- ⁶ M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional : Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*, (Jakarta: Kholam Publising, 2006), hal. 39
- ⁷ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal : 5
- ⁸ *Ibid*, hal:8.
- ⁹ Definisi asuransi ini juga dapat dilihat di Abdulkadir Muhammad, hlm. 162, AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal, 58-58 dan dapat dilihat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada pasal 246
- ¹⁰ Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pada Ketentuan Umum Pasal 1
- ¹¹ Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 3-6
- ¹² *Ibid*, hal: 2
- ¹³ Ketut Sandra, *Bancassurance; Bank + Asransi, cet. Ke-1* (Jakarta: PPM, 2007), hal : 31-34
- ¹⁴ Y.P. Ari Nugroho, *Seluk-Beluk Perusahaan Asuransi*, cet, Ke-1(Yogyakarta: KTSP, 2011) hal: 31-34
- ¹⁵ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah: Suatu Tinjauan Azas-Azas Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal : 38-40
- ¹⁶ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal : 77
- ¹⁷ *Ibid* h. 78-80
- ¹⁸ Sri Redjeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1985) hal : 16
- ¹⁹ Muhammad Syakir Sula. *Ibid*. hal. 700
- ²⁰ http://sebi-shariainsurance.blogspot.com/2013/02/sejarah-asuransi-syariah_14.html, di akses pada tanggal 23 April 2013
- ²¹ Jubran Ma'ud, Ar-Ra'id, Mu'jam Lughawy 'Ashry, (Beirut : Dar Al' Islam Li Al Malayin, tt, jilid 1), hal, 30
- ²² Salim Segaf al-Jufri, *Ar Riba wa Adhraruhu alal Mujtama' Al-Islami*, hal. 219
- ²³ Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'Lu wal Marjan*, Hal 2/471, hadis: 1053
- ²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h. 26-33
- ²⁵ Widyaningsing dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 22
- ²⁶ Muhammad Syakir Sula, hal. 30
- ²⁷ Widyaningsing dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 11.
- ²⁸ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 2.
- ²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)*, (Jakarta, Gema Insani, 2004), hal, 296-297
- ³⁰ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Ekex Media Komputindo, 2011), hal. 37-38
- ³¹ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenata Media, 2004), hal. 125
- ³² H. A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 131.
- ³³ *Ibid*, hal.125-130
- ³⁴ Syakir Sula, *Op.cit* hal. 174

- ³⁵ Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2009), hal. 279
- ³⁶ Agus Haryadi, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Puncak: Makalah, Rakernas PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2006)
- ³⁷ Mangkunegara, A.P, *Perilaku Konsumen, Edisi Revisi, Cetakan Keempat*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2009), hal. 4.
- ³⁸ Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 1, Alih Bahasa, Bob Sabran*, (Jakarta :Erlangga, 2008), hal. 166. Definisi perilaku konusmen juga dapat dilihat pada Peter J. Paul Dan Olson, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, Edisi ke Empat, Jilid I*, (Jakarta:Erlangga, 2006), hal. 6.
- ³⁹ Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen, Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Pemasaran*, (Jakarta:Erlangga, 2000), hal. 42.
- ⁴⁰ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:IKAPI, 2000), hal. 183.
- ⁴¹ Ibid 187
- ⁴² Ibid 191
- ⁴³ Ibid 196-200
- ⁴⁴ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Peneraanya dalam Pemasaran*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 11-12
- ⁴⁵ Philip Kotler, Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:Erlangga, 2009), Hal. 179-180.
- ⁴⁶ Muhammad Juhari, *Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah*, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, Tidak dipublikasikan
- ⁴⁷ M Pudail, *Respon Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful (Studi Kasus pada bekas Nasabah Askes Fulmedicare PNSW Pemkot Yogyakarta)*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta, Tidak dipublikasikan, 2005
- ⁴⁸ Ahmad Bunyan Wahid, *Asuransi Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta, 2001
- ⁴⁹ Kwat Ismanto, *Studi Hukum Islam tentang Asuransi*, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, dipublikasikan, 2005
- ⁵⁰ Sanurdi, *Respon Masyarakat Muslim Kota Yogyakarta Terhadap Bank Syariah*, Tesis Program Pasca Sarjanana UIN Sunan Kalijaga, tidak dipublikasikan, 2008
- ⁵¹ Ashari Hasan, *Bank Syariah Di Kota Padang*, (studi respon masyarakat dan factor-faktor yang mendorong perkembangannya), Tesis Program Pasca Sarjanan UIN Sunan Kalijaga, tidak dipublikasikan, Yogyakarta, 2005.

Daftar Pustaka

- Ali. 2008. Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, Muhammad, et. al. 2015. *Sistem Operasional Asuransi Syariah*. Jakarta :
Renaissan.
- Kelana, Muslim. 2008. *Muhammad is A great Enterpreneur*, Cet. ke-1. Bandung:
Publishing
- Agis, Cacac S., et. al. 2005. *Modul Pengetahuan Dasar Takaful*. Jakarta : PT.
Syarikat Takaful Indoensia.
- Divisi Riset dan Statistik AASI.
- Suma, M. Amin. 2006. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional : Teori,
Sistem, Aplikasi & Pemasaran*, Jakarta: Kholam Publising.

- Ali, AM. Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang No. 40 tahun 2014
- Umam, Khotibul. 2011. *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sandra, Ketut. 2007. *Bancassurance; Bank + Asuransi, cet. Ke-1*. Jakarta: PPM.
- Nugroho, Y.P. Ari. 2011. *Seluk-Beluk Perusahaan Asuransi, cet, Ke-1*. Yogyakarta: KTSP.
- Ismanto, Kwat. 2009. *Asuransi Syariah: Suatu Tinjauan Azas-Azas Hukum Islam, cet-1*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Hartono, Sri Redjeki. 1985. *Asuransi dan Hukum Asuransi*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Ma'ud, Jubran, Ar-Ra'id, Mu'jam Lughawy 'Ashry. Beirut : Dar Al' Islam Li Al Malayin, tt, jilid 1.
- Al-Jufri, Salim Segaf, *Ar Riba wa Adhraruhu alal Mujtama' Al-Islami*.
- Baqi, Abdul, Muhammad Fuad, *Al-Lu'Lu wal Marjan*. Hadis: 1053
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Widyaningsin, et. l. 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Iqbal, Muhaimin. 2006. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Amrin, Abdullah. 2011. *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Ekex Media K
- Omputindo.

- Dzajuli, H. A. dan Yadi Jazwari, 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumitra, Andi. 2009 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Haryadi, Agus. 2006, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, Puncak: Makalah, Rakernas PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- Mangkunegara, A.P. 2009. *Perilaku Konsumen, Edisi Revisi, Cetakan Keempat*, Bandung:PT. Refika Aditama.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2008 *Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 1, Alih Bahasa, Bob Sabran*. Jakarta :Erlangga.
- Paul, Peter J. dan Olson. 2006. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, Edisi ke Empat, Jilid I*. Jakarta:Erlangga.
- Setiadi, Nugroho J. 2000. *Perilaku Konsumen, Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Pemasaran*. Jakarta:Erlangga
- Sumarwan, Ujang. 2011. *Perilaku Konsumen Teori dan Peneraanya dalam Pemasaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Juhari, Muhammad. 2010. Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah, Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Pudail, M. 2005. *Respon Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful (Studi Kasus pada bekas Nasabah Askes Fulmedicare PNSW Pemkot Yogyakarta)*. Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII.
- Wahid, Ahmad Bunyan. 2001. *Asuransi Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Ismanto, Kuart, 2005. *Studi Hukum Islam tentang Asuransi*, Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Sanurdi. 2008. *Respon Masyarakat Muslim Kota Yogyakarta Terhadap Bank Syariah*. Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjanana UIN Sunan Kalijaga.

Hasan, Ashari. 2005. *Bank Syariah Di Kota Padang*, (studi respon masyarakat dan faktor-faktor yang mendorong perkembangannya). Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjanan UIN Sunan Kalijaga.